



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUALISME KEWENANGAN DALAM PERIZINAN PENEMPATAN ABK PERIKANAN MIGRAN

Rafika Sari

Analisis Kebijakan Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu eksploitasi anak buah kapal (ABK) perikanan migran oleh perusahaan penyalur (*manning agency*) ABK merupakan salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diungkap kepolisian mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Penanganan kasus ini mandek selama bertahun-tahun dan terekam melalui pengaduan yang masuk ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Berdasarkan data SBMI, selama periode tahun 2014-2022, jumlah kasus pengaduan ABK perikanan migran tercatat 696 kasus, dengan kategori kasus tertinggi adalah tidak digaji (50%) dan perdagangan orang (30%). Penyebabnya adalah perusahaan penyalur kerap memanfaatkan daya tawar ABK yang lemah dengan menerapkan sistem jaminan atau menyodorkan perjanjian kerja yang mepet waktu. Sistem jaminan memiliki daya paksa agar ABK tetap menjalankan pekerjaannya meskipun tidak sesuai dengan perjanjian.

Di samping itu, tata kelola perekrutan dan penempatan ABK perikanan migran juga dihadapkan pada persoalan dualisme kewenangan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berwenang untuk menerbitkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) sedangkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berwenang untuk menerbitkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI). Dualisme kewenangan ini telah menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain, (a) lemahnya pengawasan penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan migran, dan (b) tidak adanya pemenuhan hak dan kepastian hukum bagi ABK. Di sisi lain, dualisme kewenangan ini juga menimbulkan kebingungan bagi pihak perusahaan penyalur yang sering dibenturkan dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, persoalan seputar tata kelola perekrutan dan penempatan ABK perikanan migran harus segera dicarikan solusi

Sesungguhnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan untuk menuntaskan persoalan dualisme tersebut. Regulasi ini menghasilkan mekanisme perizinan satu pintu melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) sehingga pendataan ABK perikanan migran menjadi lebih jelas. Pasal 43 PP ini mengamanatkan agar perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib mengalihkan perizinan menjadi SIP3MI paling lambat dalam 2 tahun terhitung sejak PP terbit. Selain itu, PP ini juga mengatur tentang kompetensi ABK.

Melalui perizinan SIUPPAK, Kemenhub dapat mengawasi perusahaan angkutan laut dalam pelaksanaan perekrutan ABK. Kemenhub dapat memastikan bahwa perusahaan penyalur yang mendapat izin SIUPPAK merupakan perusahaan yang kredibel sehingga dapat melakukan kegiatan perhubungan laut secara legal dan dapat dikenakan ketentuan hukum dalam yuridiksi Indonesia. Alih-alih mengajukan perizinan baru, Kemenhub menilai bahwa mekanisme pengawasan perlu diperkuat dan ditingkatkan secara bersamaan. Alasan yang mendasari mengapa perusahaan penyalur yang telah memperoleh SIUPPAK tetap diperkenankan untuk dapat beroperasi tentu telah melalui sejumlah tahapan dan prosedur sesuai regulasi yang ada.

Menurut data Consortium of Indonesia Manning Agencies (CIMA), saat ini ada 242 perusahaan yang tercatat pemegang SIUPPAK. Tidak semua perusahaan memenuhi syarat pengurusan SIP3MI. Salah satu yang dianggap memberatkan adalah kewajiban perusahaan menyetorkan deposito sebesar Rp1,5 miliar dan juga memiliki modal Rp5 miliar.

Melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SIUPPAK, pemerintah perlu tetap melakukan verifikasi terhadap perusahaan pemegang SIUPPAK untuk menjamin perusahaan tersebut tidak melanggar dalam proses perekrutan dan penempatan ABK, baik di kapal asing maupun di kapal domestik, dalam yuridiksi Indonesia. Koordinasi antarkementerian terkait sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran serta memastikan pemenuhan aspek legalitas sehingga perekrutan dan penempatan ABK perikanan migran tetap dapat mendatangkan devisa bagi negara. Pemerintah harus menindak tegas perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jaminan kesejahteraan nelayan di dalam negeri yang rendah menjadi faktor pemicu banyaknya ABK yang tertarik bekerja di kapal ikan asing dengan tawaran gaji tinggi serta peluang untuk memperbaiki taraf hidup dalam waktu singkat. Selain alasan ekonomi, alasan budaya juga menjadi faktor penting. Banyak orang menanggapi bahwa bekerja di luar negeri adalah sebuah kebanggaan. Pemerintah perlu mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas ABK Indonesia melalui bimbingan/pelatihan tertentu sehingga ABK Indonesia mampu bersaing dengan ABK negara lain dalam memenuhi kebutuhan atas pelaut dunia.

Atensi DPR

Tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola perekrutan dan penempatan ABK perikanan migran sangat membutuhkan harmonisasi kebijakan, terutama peraturan turunan pada tingkat menteri. Implementasi PP No.22/2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan mewajibkan SIUPPAK, yang merupakan kewenangan Kemenhub, dialihkan menjadi SIP3MI, yang merupakan kewenangan Kemenaker. Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan harmonisasi kebijakan untuk menghindari dualisme kewenangan. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antara Kemenhub dan Kemenaker dalam mengawasi proses perekrutan dan penempatan ABK secara legal oleh perusahaan angkutan laut. Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengenakan sanksi tegas bagi perusahaan penyalur yang masih melanggar, antara lain, dengan pencabutan izin dan sanksi pidana dalam ranah hukum nasional.

Sumber

Kompas, 30 dan 31 Agustus 2023;
kompas.id, 22 Desember 2022; dan
tabloidmaritim.com, 25 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.